

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)
TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PUTUSSIBAU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini telah dapat mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023.

Putussibau, 6 Februari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	2
1.2 Permasalahan Utama.....	12
1.3 Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan.....	12
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Gambaran Umum Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2023.....	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran Kinerja	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran	25
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	50
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 KESIMPULAN	51



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

A. Pendahuluan

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil



akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah: ” *Membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Urusan Pendapatan yang menjadi Kewenangan Daerah*”.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Huluterdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
 - a. penetapan rencana strategis Badan;



- b. pengoordinasian dan pengendalian seluruh program dan kegiatan Badan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Badan;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan ;dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Dan Berada Dibawah Serta Bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan.

- Fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
 - b. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
 - f. penyelenggaraan tatausaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
 - h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;
 - i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Aparatur

mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Badan.

Fungsi

- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;



- 2) penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- 3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 4) penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- 5) Pengelolaan barang milik Dinas;
- 6) penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur ; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Keuangan Pusat dan Daerah (Pengelolaan Administrasi Keuangan)

Pengelolaan Administrasi Keuangan Mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Badan.

Fungsi

- 1) Penyusunan Rencana Kegiatan di Bidang Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan;
- 2) Penyiapan Bahan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan;
- 3) Pelaksanaan Penata Usahaan Keuangan Badan;
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 5) Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Badan;
- 6) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi;
- 7) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun;
- 8) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semester;
- 10) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- 11) Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas di Bidang Administrasi Keuangan Secara Periodik;
- 12) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



3. Bidang Pelayanan dan Penetapan

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan..

Fungsi

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan;
- c. Pelayanan rehabilitas sosial;
- d. pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
- e. pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- f. penetapan wajib Pajak Daerah dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- h. pemeriksaan dokumen pajak, penilaian dan penetapan jumlah pajak terhutang;
- i. verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
- j. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
- l. penerbitan, penyusunan dan pemrosesan Pajak Daerah;
- m. pelaksanaan proses dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;
- n. pelaksanaan proses dan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak daerah yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;
- o. pelaksanaan proses dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau karcis serta sejenisnya;

- p. pendokumentasian berkas layanan pajak daerah;
- q. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Penetapan secara periodik; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan Terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan

Mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam melaksanakan pendataan, penghitungan dan penilaian serta penetapan pajak daerah.

Fungsi

- 1) penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;
- 3) pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- 4) penghitungan ketetapan Pajak Daerah;
- 5) penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- 6) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 7) pemeriksaan dokumen pajak, penilaian dan penetapan jumlah pajak terhutang;
- 8) pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
- 9) penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- 10) penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- 11) penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- 12) penatausahaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- 13) pelaksanaan legalisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau karcis serta sejenisnya;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan..

Fungsi

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan;;
- c. penyusunan rencana pengelolaan Pajak Daerah :
- d. penyelenggaraan analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah;
- e. penagihan pajak daerah;
- f. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- g. pengawasan, pemeriksaan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- i. penyusunan laporan realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD);
- j. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Pemeriksaan secara periodik; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Subbidang Pengembangan dan Penagihan

Mempunyai tugas membantu Bidang Penagihan dan Pengendalian dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pendapatan daerah.

Fungsi

1. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan dan Penagihan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan penagihan pajak daerah, pengelolaan piutang pajak daerah, penelitian dan pengembangan pendapatan daerah;
3. penyiapan bahan penyusunan peraturan tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. pelaksanaan penyusunan data piutang pajak daerah;
5. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pendapatan asli daerah;
6. penghimpunan dan penyusunan data potensi pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil sebagai bahan penyusunan analisis potensi pendapatan asli daerah;
7. penghimpunan usulan target pendapatan Perangkat Daerah penghasil sebagai bahan penyusunan target pendapatan asli daerah dan perubahannya;
8. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
9. pelaksanaan penatausahaan penundaan pembayaran dan angsuran pembayaran pajak daerah;
10. penyiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
11. penyiapan bahan dan penyusunan surat tagihan pajak daerah;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan dan Penagihan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan,

beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada di dalam lingkup kerja.

6. Susunan Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab.Kapuas Hulu

7. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sampai akhir Tahun 2023 sebanyak 1 orang PNS yang terdiri dari tenaga struktural sebanyak 7 orang, tenaga fungsional tertentu sebanyak 0 orang dan pelaksana sebanyak 11 orang. Adapun SDM pendukung antara dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel.1.1 Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	18
2.	Tenaga Non ASN	22

Tabel.1.2 Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah (orang)
Golongan		
1.	IV	4
2.	III	10
3.	II	4
4.	Tenaga Kontrak/Non Asn	22
Pendidikan		
1.	S2	4
2.	S1/ Diploma IV	17
3.	Diploma I - III	6
4.	SMA	13
Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	29
2.	Perempuan	11

8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah



Kabupaten Kapuas Hulu. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah sebagai berikut:

❖ Gedung dan Bangunan

Badan Pendapatan Daerah telah menempati gedung yang terletak di Jalan Danau Luar Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

❖ Sarana Mobilitas

Adalah kendaraan dinas jabatan dan operasional baik roda empat maupun roda dua yang menjadi inventaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tercatat sebagai berikut ini :

- Kendaraan Dinas operasional/jabatan roda empat : 1 unit
- Kendaraan Dinas operasional roda dua : 17 unit

❖ Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung operasional Badan baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan pelayanan dan kegiatan lainnya yang terdiri dari:

▪ Peralatan Elektronik

- ☐ PC : 9 unit
- ☐ Laptop : 13 unit
- ☐ Printer : 12 unit
- ☐ TV LED : 1 unit
- ☐ *Air Conditioner* : 10 unit

▪ Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Kantor

- ☐ Meja Kerja : 25 buah
- ☐ Kursi Putar : 6 buah
- ☐ Kursi Besi Metal : 1 buah
- ☐ Kursi tamu : 1 set
- ☐ Filing cabinet : 4 unit
- ☐ Lemari kayu : 1 unit
- ☐ Alat Pemadam Portable : 2 Unit
- ☐ UPS : 4 Unit
- ☐ GPS : 2 Unit
- ☐ Disto Meter : 1 Unit
- ☐ Mesin Porforasi : 2 Unit

1.2. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued) antara lain :

1. Faktor SDM : jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas;
2. Faktor Sarana dan Prasarana : dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas
3. Faktor Penganggaran : dukungan penganggaran masih terbatas;
4. Faktor Kinerja : tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur belum optimal sehinggamempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1.3. Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Sistematika Penyajian

Menyajikan pencapaian sasaran strategis secara singkat, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi dikemudian hari.



BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Kebijakan dan Program- Program yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah ; Perjanjian Kinerja yang menyajikan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023; yang memuat sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran yang tersedia dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2023 dibandingkan target, realisasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya serta realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai dengan tahun ini. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Renstra Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang social dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021-2026, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaran unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026.

2.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, maka Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

2.2.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik,
Berdayasaing, Amanah, dan Terampil”**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdayasaing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdayasaing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2.2.2. Misi

Misi merupakan peran stratejik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2023 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup urusan Pendapatan Daerah untuk lima tahun ke depan, Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2023, dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis Digitalisasi;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana;
4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat atas kewajiban terhadap Perpajakan Daerah;

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2023

Dari Visi yang telah dikemukakan di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut ;

Table 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ,Program dan Target
2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan :			
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah2. Mengoptimalkan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Predikat SAKIP	C
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	4.45%
		Pesentase Peningkatan Realisasi PAD	10 %

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen perjanjian kinerja. Dengan cakupan Indikator Kinerjanya merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016-2023 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	C
2	Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	4.45%

Tabel 2.8
Program, Anggaran dan Sumber Dana

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.952.026.817	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.684.895.887	APBD
	JUMLAH	Rp. 6.636.922.704	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Instrument pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah/OPD, instrumen pertanggung jawaban tersebut juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu organisasi/instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

$$\text{Capain Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan target tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi semakin tingginya kinerja atau sebaliknya, semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja Hasil Pengukuran kinerja selanjutnya di masukan dalam kategorisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \geq 90$	Tinggi
3.	$66 \geq 75$	Sedang
4.	$51 \geq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat dalam table pengukuran kinerja dengan uraian dan berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat disajikan berdasarkan 3 (tiga) sasaran berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Tahun
2023

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Predikat SAKIP	A			
2	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	4.45%	4,23%	82,02%	Tinggi
		Pesentase Peningkatan Realisasi PAD	10%	10%	100%	Sangat Baik

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	SB	1	
2	B	1	
3	CB		
4	TB		
5	Belum ada nilai	2	

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	1	
2	Berhasil	1	
3	Cukup Berhasil;		
4	Tidak Berhasil		

3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran 1 : Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sasaran meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyelenggara SAKIP adalah merupakan salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan dan penghambat dalam melaksanakan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimana dalam melaksanakan kinerja harus sesuai dengan indikator, target, realisasi dan persentase pencapaian target yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.4
Persentase Pencapaian Target Sasaran 1

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Predikat SAKIP	Predikat	C	CC	100%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran				

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predikat SAKIP	A	CC	-	C	CC	

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Predikat Sakip	C	CC	100%

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1: Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Sedangkan untuk realisasi kinerja tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah belum dilaksanakan penilaian terhadap SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran :

1. Melaksanakan Review Renstra Badan Pendapatan Daerah yang berorientasi terhadap pencapaian hasil;
2. Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dari eselon II sampai dengan staf;
3. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
4. Cascading Kinerja;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 13 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Menetapan indikator kinerja untuk eselon II dan IV melalui penetapan keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 13.A tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Individu (IKI);
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja secara berkala per triwulan.

Guna lebih meningkatkan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu adanya kerjasama antara bidang dalam mengolah data yang valid agar dalam penilaian sakip Badan bisa mencapai target yang ditetapkan ditahun berikutnya.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
- d) Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKP

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tolak ukur capaian sasaran Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu Persentase PAD terhadap Total pendapatan dan Persentase Peningkatan realisasi PAD. Penjelasan hubungan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Target Sasaran 2

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Persentase PAD terhadap Total pendapatan	%	4,45	4,23	82,02
Persentase Peningkatan realisasi PAD	%	10	10	58,78
Nilai Capaian Kinerja Sasaran				98,5%

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PAD terhadap Total pendapatan	-	-	-	4,45%	82,02%	82,02%
2	Persentase Peningkatan realisasi PAD	-	-	-	10%	58,78%	58,78%

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir
RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase PAD terhadap Total pendapatan	4,45%	4,23%	-%
2	Persentase Peningkatan realisasi PAD	10%	10%	-%

Capaian Kinerja sasaran persentase PAD terhadap total pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah dikategorikan Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase PAD terhadap total Pendapatan

Realisasi kinerja indikator Persentase PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2023 sebesar 82,02 % . Realisasi kinerja tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,45 % dengan capaian kinerja sebesar 4,23%.

Indikator 2 : Persentase Peningkatan realisasi PAD

Realisasi kinerja indikator Persentase Peningkatan realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar 100 % . Realisasi kinerja tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 10 % dengan capaian kinerja sebesar 10 %.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar **91,64%** dari total anggaran yang dialokasikan atau sebesar **Rp. 6.081.995.392** dari rencana anggaran sebesar **Rp. 6.636.922.704**

Dari seluruh realisasi belanja langsung Badan Pendapatan Daerah, digunakan untuk program/kegiatan utama **74,13%**. Sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar **25,87%** Badan Pendapatan Daerah memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, maka seluruh realisasi anggaran tersebut mendukung capaian sasaran.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Adapun Anggaran dan realisasi belanja

langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.19
Realisasi Belanja Langsung

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.636.922.704	-	-	-	3.624.812.536	716.396.324	4.341.208.860	1.446.100.232	294.686.300	1.740.786.532	6.081.995.392	554.927.312
5.02.0.05.02.0.00.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.952.026.817	-	-	-	3.047.671.546	526.672.497	3.574.344.043	753.242.732	181.154.900	934.397.632	4.508.741.675	443.285.142
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.587.600	-	-	-	5.485.450	-	5.485.450	925.000	-	925.000	6.410.450	177.150
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.01.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.862.600	-	-	-	3.715.450	-	3.715.450	-	-	-	3.715.450	147.150
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.01.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	925.000	-	-	-	-	-	-	925.000	-	925.000	925.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.01.5.1.02.01.01.00.29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	-	-	-	1.770.000	-	1.770.000	-	-	-	1.770.000	30.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.650.600	-	-	-	3.707.700	-	3.707.700	845.000	-	845.000	4.552.700	97.900
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.02.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.005.600	-	-	-	1.937.700	-	1.937.700	-	-	-	1.937.700	67.900



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.02 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	845.000	-	-	-	-	-	-	845.000	-	845.000	845.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.02 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	-	-	-	1.770.000	-	1.770.000	-	-	-	1.770.000	30.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.867.600	-	-	-	-	1.990.450	1.990.450	-	845.000	845.000	2.835.450	32.150
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.03 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	972.600	-	-	-	-	957.950	957.950	-	-	-	957.950	14.650
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.03 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	845.000	-	-	-	-	-	-	-	845.000	845.000	845.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.03 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.050.000	-	-	-	-	1.032.500	1.032.500	-	-	-	1.032.500	17.500
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.247.600	-	-	-	3.348.950	-	3.348.950	845.000	-	845.000	4.193.950	53.650
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.04 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.602.600	-	-	-	1.578.950	-	1.578.950	-	-	-	1.578.950	23.650
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.01.04 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	845.000	-	-	-	-	-	-	845.000	-	845.000	845.000	-



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.04 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	-	-	-	1.770.000	-	1.770.000	-	-	-	1.770.000	30.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.522.600	-	-	-	-	3.575.200	3.575.200	-	845.000	845.000	4.420.200	102.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.05 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.877.600	-	-	-	-	1.805.200	1.805.200	-	-	-	1.805.200	72.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.05 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	845.000	-	-	-	-	-	-	-	845.000	845.000	845.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.05 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	-	-	-	-	1.770.000	1.770.000	-	-	-	1.770.000	30.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.432.600	-	-	-	4.326.200	-	4.326.200	970.000	-	970.000	5.296.200	136.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.06 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.962.600	-	-	-	2.851.200	-	2.851.200	-	-	-	2.851.200	111.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.06 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	970.000	-	-	-	-	-	-	970.000	-	970.000	970.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.06 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000	-	-	-	1.475.000	-	1.475.000	-	-	-	1.475.000	25.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.015.600	-	-	-	5.682.200	-	5.682.200	2.175.000	-	2.175.000	7.857.200	158.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.07 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.740.600	-	-	-	3.617.200	-	3.617.200	-	-	-	3.617.200	123.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.07 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.175.000	-	-	-	-	-	-	2.175.000	-	2.175.000	2.175.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.01.07 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.100.000	-	-	-	2.065.000	-	2.065.000	-	-	-	2.065.000	35.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.677.142.717	-	-	-	2.002.928.355	331.008.396	2.333.936.751	-	-	-	2.333.936.751	343.205.966
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.01.01.00 01.	Belanja Gaji Pokok PNS	920.585.775	-	-	-	852.410.800	65.314.300	917.725.100	-	-	-	917.725.100	2.860.675
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.01.01.00 02.	Belanja Gaji Pokok PPPK	177.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.990.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.01.02.00 01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	74.385.090	-	-	-	68.883.138	5.239.954	74.123.092	-	-	-	74.123.092	261.998
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.01.02.00 02.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.918.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.918.600
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.03.00 01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.453.250	-	-	-	89.245.000	6.865.000	96.110.000	-	-	-	96.110.000	343.250
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.04.00 01.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.05.00 01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.361.000	-	-	-	26.240.000	2.020.000	28.260.000	-	-	-	28.260.000	101.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.05.00 02.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.100.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.06.00 01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	49.202.148	-	-	-	45.552.180	3.476.160	49.028.340	-	-	-	49.028.340	173.808
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.06.00 02.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.380.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.380.800
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.07.00 01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.831.564	-	-	-	1.701.001	124.346	1.825.347	-	-	-	1.825.347	6.217
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.340	-	-	-	12.962	1.016	13.978	-	-	-	13.978	1.362
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.08.00 02.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.312.512	-	-	-	55.066.060	5.012.051	60.078.111	-	-	-	60.078.111	234.401
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.09.00 02.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.760.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.760.320
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.888.123	-	-	-	1.724.500	156.755	1.881.255	-	-	-	1.881.255	6.868
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.10.00 02.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	427.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.200
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.664.325	-	-	-	5.173.465	470.263	5.643.728	-	-	-	5.643.728	20.597
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.01.11.00 02.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.281.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281.540
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	593.520.600	-	-	-	545.365.500	45.862.000	591.227.500	-	-	-	591.227.500	2.293.100
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.02.01.00 02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 06.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	14.437.500	-	-	-	9.747.500	4.331.250	14.078.750	-	-	-	14.078.750	358.750
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 07.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	33.000.000	-	-	-	18.403.750	14.575.000	32.978.750	-	-	-	32.978.750	21.250
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 08.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.086.250	-	-	-	734.575	300.437	1.035.012	-	-	-	1.035.012	51.238
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 09.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.375.000	-	-	-	5.983.000	5.018.750	11.001.750	-	-	-	11.001.750	1.373.250
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 10.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	286.192.500	-	-	-	189.530.375	74.284.375	263.814.750	-	-	-	263.814.750	22.377.750
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 11.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	825.000	-	-	-	122.850	701.250	824.100	-	-	-	824.100	900
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 13.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.435.146	-	-	-	412.500	343.750	756.250	-	-	-	756.250	678.896
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 14.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.000.000	-	-	-	8.250.000	5.500.000	13.750.000	-	-	-	13.750.000	19.250.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.03.01.00 15.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	44.000.000	-	-	-	1.718.750	42.268.549	43.987.299	-	-	-	43.987.299	12.701
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3- 13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	27.918.634	-	-	-	27.425.000	-	27.425.000	-	-	-	27.425.000	493.634
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.227.000	-	-	-	1.290.800	1.936.200	3.227.000	-	-	-	3.227.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.267.750	-	-	-	950.812	316.938	1.267.750	-	-	-	1.267.750	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	14.267.950	-	-	-	5.661.080	8.491.620	14.152.700	-	-	-	14.152.700	115.250
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	691.500	-	-	-	282.363	242.025	524.388	-	-	-	524.388	167.112
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.613.000	-	-	-	242.025	1.370.975	1.613.000	-	-	-	1.613.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	11.525.000	-	-	-	-	4.610.000	4.610.000	-	-	-	4.610.000	6.915.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.00.16.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.535.500	-	-	-	1.901.625	633.875	2.535.500	-	-	-	2.535.500	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.00.17.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	532.500	-	-	-	129.080	80.675	209.755	-	-	-	209.755	322.745
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.00.19.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	9.220.000	-	-	-	-	8.913.780	8.913.780	-	-	-	8.913.780	306.220
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.00.21.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.425.150	-	-	-	577.403	847.600	1.425.003	-	-	-	1.425.003	147
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.00.23.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	1.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.844.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.03.02.00.27.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.10.00.06.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.047.500	-	-	-	1.384.500	614.250	1.998.750	-	-	-	1.998.750	48.750
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 07.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.680.000	-	-	-	2.611.050	2.067.000	4.678.050	-	-	-	4.678.050	1.950
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 08.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	154.050	-	-	-	104.325	42.607	146.932	-	-	-	146.932	7.118
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 09.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.755.000	-	-	-	850.200	711.750	1.561.950	-	-	-	1.561.950	193.050
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	40.587.300	-	-	-	26.916.825	10.534.875	37.451.700	-	-	-	37.451.700	3.135.600
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	117.000	-	-	-	17.550	99.450	117.000	-	-	-	117.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 13.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	225.000	-	-	-	58.500	48.750	107.250	-	-	-	107.250	117.750
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 14.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.950.000	-	-	-	1.170.000	780.000	1.950.000	-	-	-	1.950.000	3.000.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 15.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.240.000	-	-	-	243.750	4.436.250	4.680.000	-	-	-	4.680.000	1.560.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.05.10.00 16.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.900.000	-	-	-	3.900.000	-	3.900.000	-	-	-	3.900.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.05.11.00 02.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	292.500	-	-	-	109.200	163.800	273.000	-	-	-	273.000	19.500
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.05.11.00 04.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000	-	-	-	80.437	64.350	144.787	-	-	-	144.787	125.213
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.05.11.00 05.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.207.050	-	-	-	478.920	718.380	1.197.300	-	-	-	1.197.300	9.750
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.05.11.00 06.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	63.000	-	-	-	23.887	20.475	44.362	-	-	-	44.362	18.638
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.02.01 5.1.01.05.11.00 11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	157.500	-	-	-	20.475	116.025	136.500	-	-	-	136.500	21.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.11.00.14.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	975.000	-	-	-	-	390.000	390.000	-	-	-	390.000	585.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.11.00.16.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	495.000	-	-	-	160.875	53.625	214.500	-	-	-	214.500	280.500
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.11.00.17.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	67.500	-	-	-	10.920	6.825	17.745	-	-	-	17.745	49.755
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.11.00.19.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	780.000	-	-	-	-	757.380	757.380	-	-	-	757.380	22.620
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.11.00.21.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	222.750	-	-	-	48.847	73.710	122.557	-	-	-	122.557	100.193
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01.5.1.01.05.11.00.23.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.01 5.1.01.05.11.00 27.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.480.000	-	-	-	146.610.000	48.870.000	195.480.000	-	-	-	195.480.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.03 5.1.01.03.07.00 01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	174.120.000	-	-	-	130.590.000	43.530.000	174.120.000	-	-	-	174.120.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.03 5.1.01.03.07.00 02.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	-	-	-	6.120.000	2.040.000	8.160.000	-	-	-	8.160.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.03 5.1.02.02.01.00 27.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.200.000	-	-	-	9.900.000	3.300.000	13.200.000	-	-	-	13.200.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.925.000	-	-	-	3.856.000	-	3.856.000	1.985.000	-	1.985.000	5.841.000	84.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.05 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.990.000	-	-	-	1.938.500	-	1.938.500	-	-	-	1.938.500	51.500
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.05 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.985.000	-	-	-	-	-	-	1.985.000	-	1.985.000	1.985.000	-
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.05 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.950.000	-	-	-	1.917.500	-	1.917.500	-	-	-	1.917.500	32.500
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.191.000	-	-	-	7.528.000	-	7.528.000	2.500.000	-	2.500.000	10.028.000	163.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.07 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.000	-	-	-	3.988.000	-	3.988.000	-	-	-	3.988.000	103.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.07 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.500.000	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.02.07 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.600.000	-	-	-	3.540.000	-	3.540.000	-	-	-	3.540.000	60.000
5.02.0.05.02.0.00.001.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.200.000	-	-	-	3.150.000	1.050.000	4.200.000	-	-	-	4.200.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.05.01 5.1.02.02.01.00 27.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.200.000	-	-	-	3.150.000	1.050.000	4.200.000	-	-	-	4.200.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.817.000	-	-	-	-	-	-	8.817.000	-	8.817.000	8.817.000	-
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.01 5.1.02.01.01.00 31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.817.000	-	-	-	-	-	-	8.817.000	-	8.817.000	8.817.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.691.500	-	-	-	58.628.000	19.440.000	78.068.000	17.536.000	3.845.500	21.381.500	99.449.500	1.242.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.02 5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.860.000	-	-	-	38.003.000	17.965.000	55.968.000	-	-	-	55.968.000	892.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.02 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.290.000	-	-	-	-	-	-	1.290.000	-	1.290.000	1.290.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.02 5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.450.000	-	-	-	20.625.000	1.475.000	22.100.000	-	-	-	22.100.000	350.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.02 5.1.02.01.01.00 36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.091.500	-	-	-	-	-	-	16.246.000	3.845.500	20.091.500	20.091.500	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.500.000	-	-	-	-	-	-	24.525.000	3.835.000	28.360.000	28.360.000	140.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.05 5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.500.000	-	-	-	-	-	-	24.525.000	3.835.000	28.360.000	28.360.000	140.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670.545.000	-	-	-	-	-	-	491.594.732	121.449.800	613.044.532	613.044.532	57.500.468
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.09 5.1.02.04.01.00 01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	526.445.000	-	-	-	-	-	-	362.094.732	106.854.800	468.949.532	468.949.532	57.495.468
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.06.09 5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.100.000	-	-	-	-	-	-	129.500.000	14.595.000	144.095.000	144.095.000	5.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.100.000	-	-	-	19.080.000	-	19.080.000	-	-	-	19.080.000	20.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.07.06 5.2.02.10.02.00 05.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.100.000	-	-	-	19.080.000	-	19.080.000	-	-	-	19.080.000	20.000
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.750.000	-	-	-	-	-	-	4.152.000	598.000	4.750.000	4.750.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.08.01 5.1.02.01.01.00 27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.08.01 5.1.02.02.01.00 64.	Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000	-	-	-	-	-	-	1.652.000	598.000	2.250.000	2.250.000	-
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.422.400	-	-	-	100.837.501	15.607.141	116.444.642	-	-	-	116.444.642	3.977.758
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.08.02 5.1.02.02.01.00 60.	Belanja Tagihan Air	2.100.000	-	-	-	1.439.200	69.000	1.508.200	-	-	-	1.508.200	591.800
5.02.0.05.02.0. 00.001.2.08.02 5.1.02.02.01.00 61.	Belanja Tagihan Listrik	64.200.000	-	-	-	55.883.471	4.953.731	60.837.202	-	-	-	60.837.202	3.362.798
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.02.5.1.02.02.01.00.63.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	54.122.400	-	-	-	43.514.830	10.584.410	54.099.240	-	-	-	54.099.240	23.160
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	795.485.900	-	-	-	682.503.190	105.131.310	787.634.500	7.392.000	-	7.392.000	795.026.500	459.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04.5.1.02.01.01.00.52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.620.000	-	-	-	-	42.768.600	42.768.600	7.392.000	-	7.392.000	50.160.600	459.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04.5.1.02.02.01.00.24.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000	-	-	-	3.150.000	1.050.000	4.200.000	-	-	-	4.200.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04.5.1.02.02.01.00.26.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	708.500.000	-	-	-	649.850.000	58.650.000	708.500.000	-	-	-	708.500.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04.5.1.02.02.02.00.05.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.340.000	-	-	-	25.994.000	2.346.000	28.340.000	-	-	-	28.340.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04.5.1.02.02.02.00.06.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.700.400	-	-	-	1.559.640	140.760	1.700.400	-	-	-	1.700.400	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.08.04.5.1.02.02.02.00.07.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.125.500	-	-	-	1.949.550	175.950	2.125.500	-	-	-	2.125.500	-
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257.402.100	-	-	-	-	-	-	171.931.000	49.736.600	221.667.600	221.667.600	35.734.500
5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.01 5.1.02.01.01.00 04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	213.542.500	-	-	-	-	-	-	150.176.000	29.280.000	179.456.000	179.456.000	34.086.500
5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.01 5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2.096.600	2.096.600	2.096.600	1.403.400
5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.01 5.1.02.03.02.00 36.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.359.600	-	-	-	-	-	-	21.755.000	18.360.000	40.115.000	40.115.000	244.600
5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.050.000	-	-	-	-	-	-	17.050.000	-	17.050.000	17.050.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.06 5.1.02.03.02.01 21.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	-	-	-	-	-	-	6.100.000	-	6.100.000	6.100.000	-
5.02.0.05.02.0.00.001.2.09.06 5.1.02.03.02.04 05.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	-	-	-	-	-	-	10.950.000	-	10.950.000	10.950.000	-
5.02.5.02.0.00.004.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.684.895.887	-	-	-	577.140.990	189.723.827	766.864.817	692.857.500	113.531.400	806.388.900	1.573.253.717	111.642.170
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.5.02.0.00.004.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	236.381.000	-	-	-	-	110.295.800	110.295.800	42.542.500	31.236.400	73.778.900	184.074.700	52.306.300
5.02.5.02.0.00.004.2.01.025.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.550.000	-	-	-	-	30.630.000	30.630.000	-	-	-	30.630.000	25.920.000
5.02.5.02.0.00.004.2.01.025.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.831.000	-	-	-	-	-	-	42.542.500	31.236.400	73.778.900	73.778.900	26.052.100
5.02.5.02.0.00.004.2.01.025.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	80.000.000	-	-	-	-	79.665.800	79.665.800	-	-	-	79.665.800	334.200
5.02.5.02.0.00.004.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	129.682.687	-	-	-	101.390.730	-	101.390.730	23.180.000	3.080.000	26.260.000	127.650.730	2.031.957
5.02.5.02.0.00.004.2.01.045.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.520.800	-	-	-	12.207.780	-	12.207.780	-	-	-	12.207.780	313.020
5.02.5.02.0.00.004.2.01.045.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.978.087	-	-	-	73.032.450	-	73.032.450	23.180.000	3.080.000	26.260.000	99.292.450	1.685.637
5.02.5.02.0.00.004.2.01.045.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.183.800	-	-	-	16.150.500	-	16.150.500	-	-	-	16.150.500	33.300
5.02.5.02.0.00.004.2.01.045.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.004.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	286.400.000	-	-	-	-	-	-	243.050.000	43.095.000	286.145.000	286.145.000	255.000
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.5.02.0.00. 004.2.01.055.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	286.400.000	-	-	-	-	-	-	243.050.000	43.095.000	286.145.000	286.145.000	255.000
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.300.000	-	-	-	-	-	-	7.720.000	-	7.720.000	7.720.000	580.000
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.075.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.300.000	-	-	-	-	-	-	7.720.000	-	7.720.000	7.720.000	580.000
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	348.932.200	-	-	-	216.950.260	79.428.027	296.378.287	-	-	-	296.378.287	52.553.913
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.400.000	-	-	-	32.400.000	-	32.400.000	-	-	-	32.400.000	-
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.600.000	-	-	-	7.200.000	2.400.000	9.600.000	-	-	-	9.600.000	-
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0006.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.765.000	-	-	-	6.592.350	2.910.571	9.502.921	-	-	-	9.502.921	262.079
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0007.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	22.320.000	-	-	-	12.414.650	9.794.353	22.209.003	-	-	-	22.209.003	110.997
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0008.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	739.000	-	-	-	496.535	201.869	698.404	-	-	-	698.404	40.596
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0009.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	8.370.000	-	-	-	4.056.812	3.372.595	7.429.407	-	-	-	7.429.407	940.593
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)

**LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023**

5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0010.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	193.570.200	-	-	-	128.148.513	49.919.093	178.067.606	-	-	-	178.067.606	15.502.594
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0011.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	558.000	-	-	-	84.150	471.237	555.387	-	-	-	555.387	2.613
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0013.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	930.000	-	-	-	279.000	231.000	510.000	-	-	-	510.000	420.000
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0014.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.320.000	-	-	-	5.547.000	3.695.982	9.242.982	-	-	-	9.242.982	13.077.018
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.13.0015.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.760.000	-	-	-	8.175.000	6.431.327	14.606.327	-	-	-	14.606.327	15.153.673



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.02.5.02.0.00.004.2.01.095.1.02.02.14.0004.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.004.2.01.095.1.02.02.14.0006.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.004.2.01.095.1.02.02.14.0011.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.004.2.01.095.1.02.02.14.0014.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.004.2.01.095.1.02.02.14.0016.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.004.2.01.095.1.02.02.14.0017.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.14.0019.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.14.0021.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.14.0023.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.095.1. 02.02.14.0027.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	275.800.000	-	-	-	-	-	-	260.715.000	14.985.000	275.700.000	275.700.000	100.000
5.02.5.02.0.00. 004.2.01.115.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	275.800.000	-	-	-	-	-	-	260.715.000	14.985.000	275.700.000	275.700.000	100.000



LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

5.02.5.02.0.00.004.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	399.400.000	-	-	-	258.800.000	-	258.800.000	115.650.000	21.135.000	136.785.000	395.585.000	3.815.000
5.02.5.02.0.00.004.2.01.135.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	262.400.000	-	-	-	258.800.000	-	258.800.000	-	-	-	258.800.000	3.600.000
5.02.5.02.0.00.004.2.01.135.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	137.000.000	-	-	-	-	-	-	115.650.000	21.135.000	136.785.000	136.785.000	215.000
	JUMLAH	6.636.922.704	0	-	0	3.624.812.536	716.396.324	4.341.208.860	1.446.100.232	294.686.300	1.740.786.532	6.081.995.392	554.927.312
Penerimaan :													
- SP2D			-	-	-	3.624.812.536	716.396.324	4.341.208.860	1.454.748.429	291.351.803	1.746.100.232	6.087.309.092	
- Potongan Pajak													
a. PPN			-	-	-	12.998.630	9.675.210	22.673.840	-	-	-	22.673.840	
b. PPh-21			-	-	-	82.030.363	25.223.508	107.253.871	-	-	-	107.253.871	
c. PPh-22			-	-	-	9.398.345	242.800	9.641.145	-	-	-	9.641.145	
d. PPh-23			-	-	-	-	2.448.800	2.448.800	-	-	-	2.448.800	
e. PPh-4 (2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain			-	-	-	-	-	-					
Jumlah Penerimaan :			-	-	-	3.729.239.874	753.986.642	4.483.226.516	1.454.748.429	291.351.803	1.746.100.232	6.229.326.748	
Pengeluaran :													
- SPJ(LS+UP/GU/TU)			-	-	-	3.624.812.536	716.396.324	4.341.208.860	1.446.100.232	294.686.300	1.740.786.532	6.081.995.392	
- Penyetoran Pajak													
a. PPN			-	-	-	12.998.630	9.675.210	22.673.840	-	-	-	22.673.840	
b. PPh-21			-	-	-	82.030.363	25.223.508	107.253.871	-	-	-	107.253.871	
c. PPh-22			-	-	-	9.398.345	242.800	9.641.145	-	-	-	9.641.145	
d. PPh-23			-	-	-	-	2.448.800	2.448.800	-	-	-	2.448.800	
e. PPh-4 (2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain			-	-	-	-	-	-	-	5.313.700	5.313.700	5.313.700	
Jumlah Pengeluaran :			-	-	0	3.729.239.874	753.986.642	4.483.226.516	1.446.100.232	300.000.000	1.746.100.232	6.229.326.748	
Saldo Kas			-	-	-	-	-	-	8.648.197	(8.648.197)	-	-	

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2023. Sumberdaya yang ada Badan Pendapatan Daerah menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada dengan uraian pada Tabel sebagai berikut

Tabel 3.20

**Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Predikat SAKIP	C	CC	100%	6.636.922.704	6.081.995.392	91,64 %	0.95
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	4,45%	82,02%	100%	54.973.729.947	45.092.147.228,32	82,02%	0.91
		Pesentase Peningkatan Realisasi PAD	10%	58,78%	100%	30.949.919.267	18.192.870.236,32	58,78%	0.99

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan pengukuran kinerja Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan besaran pagu anggaran **Rp. 6.636.922.704** (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 6.081.995.392** (*Enam Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar **91,64%**.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai saran, yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai "Data Base Management System" sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
2. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Mengupayakan memperoleh alokasi anggaran yang meningkat dalam upaya memberikan pembinaan, konsolidasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja para pegawai/pejabat, agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2023, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.